

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial yang harus bermasyarakat, tunjang menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya, sudah merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Manusia, walaupun pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun dia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, naluri mana dinamakan *regorionous ness* (Soerjono Soekanto, 1988:73) hal ini terutama disebabkan oleh karena keinginannya untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Kesemuanya itu menimbulkan kelompok-kelompok sosial di dalam kehidupan manusia. Dan untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup ini, diperlukan kerjasama. Kerjasama yang terjadi antara individu yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, hal ini didasari bahwa kebutuhan seseorang tidak mungkin dipenuhi secara sendiri-sendirinya tanpa bantuan diri orang lain.

Kerjasama pada dasarnya merealisasikan unsur tolong menolong (*ta'awun*) antara sesama manusia, dan sikap tolong menolong ini dianjurkan oleh agama Islam. Seperti telah difirmankan oleh Allah Swt. dalam surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

“Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuban”. (Soenarjo, dkk., 1971:156).

Dalam merealisasikan komunikasi antara anggota masyarakat, manusia sering terlibat kerjasama untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam salah satu bidang hidupnya. Didasarkan atas saling membutuhkan antara sesama manusia. Tidak semua manusia memiliki harta benda dan kemampuan yang sama, oleh karena itu diperlukan unsur tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Kenyataan yang nampak ada yang memiliki harta tapi tidak mampu memproduksikannya. Manusia dituntut untuk menjalin kerjasama dan tolong menolong dengan sesamanya, sehingga kehidupannya mendapat suatu ketentraman batin dan merasa dekat dengan Yang Maha Kuasa.

Yang dimaksud dengan kerjasama, menurut Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis (1993:74) adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kegiatan yang sama pula oleh dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki arah yang sama.

Yang dimaksud dengan kerjasama usaha antara Poultry Shop Mitra Usaha (P.S. Mitra Usaha) dengan peternak ayam yaitu usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pihak Poultry Shop Mitra Usaha dengan peternak ayam untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak sebagai hasil atau laba usahanya tersebut.

Kerjasama yang dilakukan Poultry Shop Mitra Usaha dengan peternak ayam tersebut merupakan suatu yang memegang peranan penting dalam kaitannya dengan peningkatan penghasilan atau *income* perkapita warga masyarakat, disini diperlukan kedudukan hukum, sehingga menjadi suatu yang jelas halal dan haramnya usaha tersebut

dan tidak menimbulkan keraguan di masyarakat, terutama bagi mereka yang ingin bergabung dalam kerjasama usaha tersebut.

Apabila masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa ada yang peduli akan kedudukan hukumnya, berakibat akan menarik banyak orang ke jalan usaha yang jelek. Ini merupakan akibat kelalaian dari umat yang mengetahui keberadaan usaha tersebut serta dianggap mampu untuk meluruskan masalahnya. Hal ini juga berarti dia tidak peduli terhadap lingkungan sekitar padahal ia memiliki kemampuan untuk itu. Maka tentu saja hal itu bukan suatu hal yang baik pada orang tersebut, karena kelak dia akan dimintai pertanggung-jawaban atas kelalaian tersebut sebagai beban hidupnya.

Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini terutama masyarakat di daerah Kabupaten Tasikmalaya disana terdapat satu bentuk usaha yang dinamakan Poultry Shop Mitra Usaha sebagai pemilik modal dan peternak ayam sebagai pengguna modal, yang keduanya tersebut masing-masing mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam kegiatan pendahuluan (studi pendahuluan) yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2003 di Poultry Shop Mitra Usaha Kabupaten Tasikmalaya, maka diperoleh keterangan bahwa pihak Mitra Usaha berperan sebagai pemilik modal dan diwujudkan dalam bibit ayam, pakan atau makanan ayam, segala obat-obatan dan barang-barang yang menunjang terhadap pelaksanaan beternak ayam tersebut. Bagi para peternak ayam sebagai pekerja atau pengguna modal cukup menyediakan kandang dan membayar uang modal yang telah dikeluarkan Poultry Shop Mitra Usaha setelah ayam yang ditenak tersebut sampai waktu untuk dipanen.

Poultry Shop Mitra Usaha akan mendapatkan keuntungan dari penjualan bibit ayam, pakan, obat-obatan dan barang-barang yang diperlukan dalam peternakan tersebut,

karena peternak ayam harus membeli alat-alat yang diperlukan tersebut dari Poultry Shop Mitra Usaha yang telah memberi modal sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan peternak ayam akan mendapatkan keuntungan dari hasil ternak yang dikelolanya setelah mengembalikan modal yang telah diberikan oleh pihak Poultry Shop Mitra Usaha.

Untuk lebih jelasnya praktek kerjasama usaha antara Poultry Shop Mitra Usaha dengan peternak ayam di Kabupaten Tasikmalaya tersebut dapat dilihat dalam contoh berikut ini:

Untuk keperluan beternak ayam, pihak Poultry Shop Mitra Usaha mengeluarkan modal Rp.5.000.000, untuk keperluan bibit ayam, makanan ayam, obat dan keperluan lain yang menunjang keperluan ternak ayam tersebut. Setelah sampai pada waktu panen, ternyata setelah dijual seluruhnya menghasilkan uang sebanyak Rp. 6.000.000,- maka peternak harus mengembalikan modalnya yaitu Rp. 5.000.000,- sedangkan sisanya yaitu Rp. 1.000.000,- merupakan keuntungan bagi peternak itu sendiri. Apabila ternyata hasil panen tersebut diperoleh hasil penjualan sebanyak Rp. 4.000.000,- maka peternak tetap harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan pihak Poultry Shop Mitra Usaha dalam artian bahwa modal tetap kembali secara utuh dan bila terjadi kekurangan hasil bila dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan maka peternak harus menanggung resiko untuk mengganti modal tersebut. Dan apabila terjadi hal demikian pihak Poultry Shop Mitra Usaha tidak mendesak peternak untuk mengembalikannya saat itu, tapi menunggu kesanggupan peternak itu sendiri setelah panen berikutnya.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian sampai sejauh mana kedudukan praktek usaha tersebut menurut hukum Islam, dan dituangkan dalam judul penelitian: "Kerjasama Usaha Antara Peternak Ayam

Dengan Poultry Shop Mitra Usaha Dalam Perspektif Muamalah” (Studi di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha Kabupaten Tasikmalaya?
2. Apa latar belakang diadakannya usaha kerjasama antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha Kabupaten Tasikmalaya?
2. Untuk mengetahui latar belakang adanya kerjasama antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha?
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha?

D. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an sebagai petunjuk umat manusia mengajar kepada kita bahwa hidup menyendiri yang permanen bagi satu makhluk, tidak ada tempatnya dalam ajaran Islam. Hidup sendiri dan menyendiri dalam ketunggalan yang mutlak dan dalam keesaan yang tidak mengenal ketergantungan apapun hanyalah sifat Allah semata. Dari hal demikian itu, manusia dikenal untuk mengenal kehidupannya dan lingkungan hidupnya. Manusia yang mencapai kesadaran batin yang tinggi, memandang alam semesta disekitarnya sebagai suatu kesatuan dimana kehadiran yang satu terkait tergantung dan berkepentingan dengan kehadiran yang lain. (Ali Yafie, 1995: 193).

Syariat Islam yang sumber utamanya al-qur'an dan hadits, dibawa oleh rosulullah mempunyai karakter yang universal dan komprehensif. Komprehensif berarti syariat Islam merangkum seluruh aspek kehidupan. Baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan, keharmonisan, hubungan manusia dengan khaliq-Nya, juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main dalam kehidupan sosial.

Sedangkan universal bermakna bahwa syariat Islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Universal ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah yang memiliki cakupan luas. (Syafi'i Antonio, 2000: 38).

Pelaksanaan Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang konsisten dalam semua kegiatan kehidupan akan melahirkan suatu tatanan kehidupan yang baik, sebuah tatanan yang disebut *hayatan thayyibah*. Sebaliknya, menolak aturan itu atau sama sekali tidak ada

keinginan mengaplikasikannya dalam kehidupan, akan melahirkan kekacauan kehidupan yang sempit serta kecelakaan di akhir nanti.

Dalam bidang muamalah berkaitan dengan sektor ekonomi, Islam mempunyai konsep kerjasama, yakni akad antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Kerjasama ini mempunyai sifat yang selalu didasarkan atas norma-norma agama, yakni saling mengerti dan tolong-menolong untuk kemaslahatan umat manusia, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai kebajikan dan ketakwaan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 2

Diantara bentuk kerjasama yang ada dalam fiqh muamalah yaitu *mudhorobah* dan *musyarokah*.

Mudhorobah secara defenitif para ahli fiqh merumuskan sebagai: “kesepakatan antara dua pihak mengadakan kerjasama perdagangan, satu pihak meyerahkan modal sedang pihak yang lainnya mengerahkan tenaganya sebagai andil, keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersekutu menurut kesepakatan bersama. (Hamzah Yakub, 1999: 265).

Musyarokah mengandung pengertian: dua orang atau lebih mengumpulkan hartanya dan mengerjakannya bersama-sama dan labanya dibagi diantara mereka yang mengerjakan harta kumpulan tersebut”. (Muhammad al-Asal, 1980: 210).

Dalam pengertian tentang *mudhorobah* dan *musyarokah* di atas bisa dinyatakan bahwa *mudhorobah* dan *musyarokah* sama-sama merupakan akad perjanjian yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dengan tujuan mendapatkan keuntungan bersama. Bedanya, dalam *mudhorobah* salah satu pihak mengeluarkan modal dan pihak lain meniagakannya,

sementara dalam *musyarokah* ada dua pihak mengeluarkan modal dan meniagakannya bersama-sama

Akad *mudhorobah* dan *musyarokah* dibolehkan oleh ulama fiqh, adapun yang dijadikan landasan hukum *mudhorobah* salah satunya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a. bahwasanya Rosulullah telah bersabda.

حدثنا حسن ابن علي الخلال حدثنا بشر بن ثابت البزار حدثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحمن بن داود عن صالح بن صهيب عن ابيه قال: قال رسول الله صلعم ثلاث فيهن البركة البيع الي أجل والمفارقة واخلاق البر بالشعير للبيت لا للبيع (سنن ابن ماجه).

Dari Shaleh Bin Shuhaib r.a. bahwa Rosulullah Saw. bersabda: tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu jual beli secara tangguh, *muqorodbah* (*mudhorobah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual. (Sunan Ibnu Majah: 768).

Sedangkan landasan hukum *musyarokah* diantara firman Allah dalam surah Shad ayat 24 yang berbunyi:

... وَلَئِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

...dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan amat sedikit mereka ini. (Soenarjo, dkk., 1971: 735).

Yang dimaksud dengan kata *al-kebulato* dalam ayat ini adalah *asy-syuraka*, yaitu mereka yang berserikat

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rosulullah bersabda:

حدثنا محمد بن سليمان المصنيص حدثنا محمد بن الزبير قان عن ابي حبان التيمي عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان الله يقوي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانه خرجت من بينهما (سنن ابي داود, كتاب البيوع: 25).

Dari Abu Hurairah: Rosulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka. (Sunan Abu Daud, kitab *al-buyu*. 256).

Untuk menjalankan usaha tersebut mesti terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga tidak dilakukan sekehendak hati, yang kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang melakukan kerjasama sekalipun terlebih dahulu dilakukan perjanjian.

Adapaun yang menjadi rukun *mudhorobah* dan *musyarokah* dikalangan ulama fiqh terdapat perbedaan pendapat. Sebagian pendapat ulama fiqh mengatakan bahwa rukun *mudhorobah* dan *musyarokah* hanya terjadi dari ijab dan qabul saja (Sayyid Sabiq. 1997: 38). Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan bahwa rukun *mudhorobah* dan *musyarokah* terdiri dari:

- a. modal
- b. *shighat*
- c. dua orang yang melakukan pekerjaan
- d. pekerjaan

c. keuntungan

Mengenai syarat *mudhorobah* dan *musyarokah* para ulama memberikan persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan:

1. Orang yang berakad disyaratkan orang itu *baligh*, merdeka dan mampu ber-*tasharruf*.
2. Permodalan disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai.
3. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang menjadi milik kedua belah pihak yang berakad itu harus jelas presentase pembagiannya dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak.

Dalam segala bentuk transaksi muamalah (termasuk akad *mudhorobah* dan *musyarokah*) harus selalu memperhatikan asas-asas muamalah yaitu:

1. Asas *tabadul manafi'*, yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat kerjasama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang tetapi harus didistribusikan secara merata.
3. Asas *'an taradbin* (suka sama suka) yang menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar pihak harus berdasarkan kerelaan.
4. Asas *'adamul gharar*, artinya setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau situasi yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
5. Asas *al-bir wa al-taqwa*, bahwa bentuk muamalah itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong.

6. Asas *musyarokah*, yang menghendaki setiap bentuk muamalah merupakan kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan.

E. Langkah-langkah Penelitian

Pelaksanaan penelitian tidaklah begitu teralisasi tanpa melalui langkah-langkah tertentu. Mengenai hal ini, Soerjono Soekanto (1986: 14) mengatakan bahwa pelaksanaan atau penerapan penelitian, biasanya mengikuti langkah-langkah atau tahapan-tahapan tertentu.

Mengingat akan hal tersebut, maka penulis menentukan langkah-langkah penelitian yang akan dipakai sebagai berikut:

1. Menentukan Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu yaitu menentukan lokasi yang akan diteliti, yaitu Poultry Shop Mitra Usaha yang berlokasi di Jl.Raya Rajapolah Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode ini dipergunakan untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menguraikan karakteristik tentang suatu kejadian pada suatu waktu tertentu dan sekarang. Sebagaimana dikatakan oleh Winarno Surakhmad (1990: 139) bahwa:

Metode deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif, diantaranya adalah penyelidikan yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan, penyelidikan dengan teknik interview, teknik angket dan teknik observasi.

Jadi, adanya kerjasama usaha yang terjalin antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha merupakan objek permasalahan yang akan diangkat ke permukaan untuk diketahui lebih lanjut bagaimana sistem kerjasama yang terjadi, latar belakang adanya kerjasama dan tinjauan fiqh muamalah terhadap kerjasama tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan akhir.

4.3. Jenis Data

- a. Data tentang sistem kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha.
- b. Data tentang latar belakang diadakannya usaha kerjasama antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha.
- c. Data tentang tinjauan hukum Islam terhadap kerjasama usaha antara peternak ayam dengan Poultry Shop Mitra Usaha

3.4. Sumber Data

a. Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah data yang di dapat dari dialog dan wawancara dengan Pimpinan Poultry Shop Mitra Usaha beserta staff dan sebagian anggota (peternak ayam) yang melakukan kerjasama dengan pihak Poultry Shop Mitra Usaha.

b. Sekunder

Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diambil dari hasil pengkajian terhadap buku-buku, koran, majalah, artikel dan yang lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Soerjono Soekanto (1986: 24) salah satu ciri interview atau wawancara adalah diajukan secara verbal, artinya wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, akan tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.

Teknik ini dipakai sebagai teknik pokok dalam penelitian ini, adapun pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan pimpinan Poultry Shop Mitra Usaha beserta staff dan sebagian anggota (peternak ayam) yang melakukan kerjasama dengan pihak Poultry Shop Mitra Usaha untuk mengetahui data-data yang telah ditentukan dalam perumusan masalah.

a. b. Observasi

Kerlinger dalam Suharsimi Arikunto (1996: 223) mengatakan bahwa observasi adalah suatu istilah umum yang mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Teknik ini digunakan mengingat penulis berkeyakinan ada data yang bisa diangkat dengan cara mengamati langsung kondisi obyektif yang ada di lapangan.

urutan proses
di sampingnya

c. Studi Kepustakaan

Teknik ini dipakai untuk menambah dan mencari informasi mengenai bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian ini terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data, dilakukan dengan cara menghubungkan berbagai variabel yang didapat dan membandingkannya dengan suatu analisis literatur. Data yang dianalisis adalah data kuantitatif. Sedangkan data kuantitatif hanya dipergunakan untuk memperkuat hasil analisis data kuantitatif, dan harapan melalui analisis ini akan dapat menentukan jawaban kongkrit atas kasus yang terjadi. Metoda penelitian ini lebih merupakan suatu langkah penelitian secara operasional dalam menemukan data-data subjektif, dan penganalisaannya pun akan lebih praktis dan pembahasan yang dilakukan secara ilmiah akan dapat menemukan hasil yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula.